

PELAKSANAAN NAFKAH KELUARGA OLEH ISTRI DITINJAU

MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi kasus di Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai

Kabupaten Rokan hulu)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat

Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam Pada Fakultas Syari'ah dan

Ilmu Hukum



Oleh :

HASAN AS'ARI

10521001048

PROGRAM S.1

FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM

JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, tuhan semesta alam yang tiada patut disembah selain dia, yang telah memberikan hidayahnya serta nikmat yang tak terhingga, baik dalam bentuk kesehatan jasmani maupun rohani. Serta Shalawat beriring salam kepada Nabi besar junjungan alam Nabi Muhammad SAW, karena beliau merupakan seorang reformis sejati yang telah membawa ummatnya dari alam jahiliyah yang penuh kegelapan menuju kehidupan yang penuh Ilmu pengetahuan.

Dengan kodrat dan izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul” **PELAKSANAAN NAFKAH KELUARGA OLEH ISTRI DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus dikelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu)**”, untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar sarjana lengkap strata satu (S1) pada jurusan Ahwal Al- Syakhshiyah, Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam upaya penyelesaian penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, arahan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak. dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak tersebut, antara lain :

1. Allah SWT tentunya yang telah memberikan petunjuk, karunia dan kesabaran serta keikhlasan kepada penulis.
2. Bapak Rektor Prof. DR. H. M. Nazir, beserta Bapak Pembantu Rektor.

3. Bapak Dekan DR. H. Akbarizan, MA. M. Pd, beserta staf-stafnya yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis.
4. Bapak DR. H. Zulkayandri. MA, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan sumbangan pikiran dan bimbingan yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Drs. Yusran Sabili. M. Ag, selaku ketua jurusan dan penasihat akademis dan sekretaris jurusan Bapak Drs. Zainai Aripin.M.Ag, selalu memberikan semangat dan sapaan sederhana kadang mengingatkan penulis akan satu hal yaitu bahwa waktu tak mau menunggu kita.
6. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Ayahanda (Zainuddin. D) dan ibunda (Rosnawati) yang sangat saya cintai, selalu mendoakan dan memberikan nasehat baik secara lahiriah maupun bathiniah.
8. Tak lupa kepada kawan-kawan seperjuangan dari Dalu-dalu yang selalu memberikan dukungan dan semangat yang luar biasa kepada penulis.
9. Teman-teman seangkatan 2005, khususnya kepada Faisal zusfi, S.Sy Irham, S.Sy, ade irawansyah, S.Sy dan yang lain-lainya telah membantu penulis baik berupa teguran, sapaan, maupun kritikan yang bersifat membangun dalam menyelesaikan studi.
10. Tak lupa kepada kawan-kawan di Sekretariat RPPM Rohul, yang menyumbangkan inspirasi dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Semoga Allah membalas amal kebaikan yang telah mereka berikan dengan balasan yang sempurna.maafkan segala dan kesalahan yang pernah penuli lakukan,mudah-mudahan skripsi ini kan memberi mamfaat kepada kita semua. Amim.Wallahu'alam.

Pekanbaru, 25 Mei 2012

Penulis

HASAN AS'ARI
10521001048

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “ Pelaksanaan Nafkah Keluarga Oleh Istri Ditinjau Menurut Perspektif Hukum (Studi Kasus Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu)”.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah : bagaimana pelaksanaan nafkah keluarga ditanggung oleh istri, ketentuan hukum Islam tentang nafkah keluarga, dan tinjauan hukum Islam terhadap peran istri dalam menanggung nafkah keluarga.

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai kabupaten Rokan Hulu. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : untuk mengetahui pelaksanaan nafkah keluarga ditanggung oleh istri, ketentuan hukum Islam tentang nafkah, dan tinjauan hukum Islam terhadap peran istri dalam menanggung nafkah keluarga.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pembahasan deduktif, induktif, dan deskriptif, terhadap data primer dan sekunder. Data primer dalam penulisan ini adalah data yang diperoleh dari responden istri yang menafkahi keluarga, sedangkan data sekunder diperoleh dari tokoh agama, masyarakat serta dari buku-buku yang bersangkutan dengan penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis berkesimpulan bahwa yang wajib menafkahi keluarga adalah kewajiban suami. Dalam hal mencari nafkah istri hanyalah sebagai membantu dalam meringankan kebutuhan keluarga. adapun dampak yang terjadi dalam keluarga yaitu kurang dihargainya sebagai kepala keluarga dalam Nash Al-Qur'an dan Al Hadits telah dijelaskan apabila terjadi akad nikah yang sah maka suami wajib memberikan nafkah kepada istri. Maka dari itu tidak ada kewajiban dari seorang istri untuk mencari nafkah, walaupun ia dalam kecukupan.

Kata Kunci : Nafkah Keluarga

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	10
A. Geografis dan Demografis.....	10
B. Kehidupan Beragama	12
C. Pendidikan	15
BAB III TINJAUAN UMUM	21
A. Pengertian hak dan kewajiban suami istri	21
B. Hak dan kewajiban suami.....	22
C. Hak dan kewajiban istri	27
D. Hak-hak bersama suami istri	35

BAB IV PELAKSANAAN NAFKAH KELUARGA OLEH	
ISTRI DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM	37
A. Hak dan Kewajiban Suami Yang Nafkahnya	
Ditanggung Oleh Istri	37
B. Respon istri sebagai menanggung nafkah keluarga.....	40
C. Tinjauan hukum islam terhadap istri dalam menanggung	
Nafkah keluarga	42
BAB V PENUTUP	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I	: Klasifikasi penduduk Kelurahan Tambusai Tengah berdasarkan jenis kelamin.....	11
Tabel II	: Klasifikasi penduduk berdasarkan tingkat umur.....	12
Tabel III	: Klasifikasi penduduk berdasarkan jenis agama yang dianut.....	13
Tabel IV	: Sarana peribadatan Kelurahan Tambusai Tengah.....	14
Tabel V	: Mata pencaharian masyarakat Tambusai Tengah.....	15
Tabel VI	: Jumlah sarana pendidikan di Kelurahan Tambusai Tengah.....	16
Tabel VII	: Tingkat pendidikan Kelurahan Tambusai Tengah.....	18
Tabel VIII	: daftar keluarga yang nafkanya ditanggung oleh istri.....	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam perkawinan merupakan suatu lembaga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Sedangkan dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974, dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. sesudah terjadinya akad dan nikah maka suami dan istri mempunyai tanggung jawab dalam membina rumah tangganya.

Apabila salah seorang di antara suami atau istri mengabaikan tanggung jawab tersebut, maka suasana dalam rumah tangga tersebut dari hari kehari akan bertambah suram, tidak bercahaya lagi, rumah tangga akan rusak dan tidak harmonis lagi.¹ Yang akhirnya terjadilah suatu perceraian yang tidak diinginkan. Suami istri sebenarnya mempunyai tanggung jawab moril dan materil. Masing-masing suami istri harus mengetahui hak dan kewajibannya.²

Dalam kitab Al-musawi disebutkan bahwa memberi nafkah bagi suami kepada istrinya merupakan hal yang diwajibkan. Sebab manusia hanya bisa menuntut haknya saja, tetapi mengabaikan kewajibannya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 228 :

¹ M. Ali Hasan. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta : Lantera, 2003), hal 151-152

² Hidayah Salim, *Wanita Islam Kepribadian dan Perjuangannya*, (Bandung : PT Rosda Karya, 1994), 71

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya, dan Allah maha perkasa lagi bijaksana”³

Ayat di atas merupakan isyarat, bahwa Islam telah mengatur hak dan kewajiban suami istri. Dalam kitab-kitab Fiqh, hak dan kewajiban suami istri dibahas dalam bab nikah. Salayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh sunnah mengatakan bahwa hak dan kewajiban suami istri dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu hak bersama suami istri, hak istri terhadap suami dan hak suami terhadap istri, hak istri terhadap suami merupakan kewajiban suami terhadap istri, begitu juga sebaliknya, hak suami terhadap istri merupakan kewajiban istri terhadap suami.⁴

Hak istri terhadap suami adalah berupa hak kebendaan dan hak rohani. Hak kebendaan adalah mahar (mas kawin) dan nafkah, sedangkan hak rohani adalah dipergauli dengan baik (*Mu’asyarah bi al-ma’ruf*), penuh kasih sayang dan rasa saling hormat-menghormati serta berpelakuan adil jika suami berpoligami. Sedangkan hak suami terhadap istri antara lain adalah bakti istri terhadap suaminya, istri tidak boleh memasukan laki-laki lain rumah tanpa

³ Depag RI, al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta : Yayasan Penyelenggaraan Pentjemahan dan Penafsiran al-Qur’an 1997)

⁴ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Terjemahan, (Bandung : PT al-Ma’arif, 1996), Cet. ke 4, Jilid ke VII

seizin suaminya, menenpatkan istri dirumah suami, melarang istri bekerja, istri berhias hanyalah untuk suami dan menghukum istri jika melanggar dan larangan-larangan yang telah ditetapkan dalam perjanjian pernikahan.⁵

Hak bersama suami istri antara lain adalah halal saling bergaul dan mengadakan hubungan seksual, haram melakukan perkawinan dengan kerabat pasangan, hak saling mendapatkan warisan, sah menasabkan anak kepada suami yang jadi teman setempat tidur dan saling memperlakukan dengan baik.

Dalam Islam telah disebutkan apabila terjadi suatu akad nikah maka suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban. Adapun kewajiban dari suami adalah memberi nafkah kepada istri, tetapi penomena yang terrjadi pada zaman sekarang adalah sudah terbalik istri yang mencari nafkah keluarga dan istri yang bekerja keluar untuk menafkahi keluarga, dalam Islam telah dikatakan yang berhak menafkahi keluarga adalah suami, sedangkan istri hanyalah menjalankan sebagai ibu rumah tangga. Tetapi pada zaman sekarang suami yang menjadi bapak rumah tangga yang mengurus segala keperluan dapur dan keperluan dalam rumah tangga.

Kenyataan yang terjadi di lapangan, khususnya di kecamatan Tambusai yaitu adanya beberapa masalah yang terjadi dimasyarakat ternyata istri yang menafkahi keluarga.

1. Eri dan Novi telah menikah beberapa tahun yang lalu, dan sekarang telah mempunyai 2 orang anak. Novi bekerja sebagai PNS sedang kan Eri hanyalah sebagai pengangguran yang tidak mempunyai pekerjaan. Adapun

⁵ Perlakuan adil disini mencakup seluruh aspek rumah tangga, seperti nafkah hidup, rumah, pakaian dan pembagian hari untuk masing-masing istri. Abdul Azis Dahlan dkk (ed), Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta : PT Ikhtiar Baroe Van Hoeve, 1996)

kerja sehari-hari Eri adalah mengantar jemput istri pergi bekerja, mengurus anak dirumah dan mencuci pakaian dan memasak.⁶

2. Anto menikah dengan Srik beberapa tahun yang lalu dan sekarang telah mempunyai 2 orang anak. Dan sekarang Anto masih tinggal di rumah orang tuanya Srik. Srik yang sehari-harinya bekerja sebagai PNS di kantor lurah Dalu-dalu, sedangkan anto hanya seorang penganguran dan ia hanya bekerja mengurus anak di rumah serta mengurus masalah rumah tangga. Dan Anto hanya kadang-kadang mengantar jemput istriya pulang dari kerja.⁷
3. Eman dan Novarianti menikah sejak beberapa tahun yang lalu. Sekarang sudah mempunyai 5 orang anak. Novarianti bekerja sebagai PNS sebagai guru, sedangkan Eman mengurus anak dirumah, mencuci, memasak dan mengantar jemput Nonvarianti kesekolah.⁸
4. Edi menikah dengan Yati pada lima tahun yang lalu, Yati bekerja jualan di pasar sedangkan suaminya Edi tidak bekerja, sekarang mereka telah mempunyai empat orang anak.

Berdasarkan paparan di atas, memperlihatkan fenomena yang terjadi di tengah masyarakat saat ini, terlihat sangat bertentangan dengan aturan Islam atau hukum perkawinan dalam Islam. Di sisi lain hukum islam telah menjelaskan bahwa suami wajib menafkahi keluarga. Dan bukan istri yang menafkahi keluarga.

⁶ Eri (suami), Wawancara, di kelurahan Tambusai Tengah, 5 April 2011

⁷ Anto (suami), Wawancara, di kelurahan Tambusai Tengah, 28 April 2011

⁸ Eman (suami), Wawancara, di kelurahan Tambusai Tengah, 5 April 2011

Berdasarkan di atas maka penulis tertarik meneliti masalah ini lebih mendalam dan mengembangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul :
“PELAKSANAAN NAFKAH KELUARGA OLEH ISTRI DI TINJAU MENURUT PERFEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu).

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, supaya penelitian ini lebih terfokus dan berjalan dengan lancar dalam penulisan, maka penulis membahas tentang pelaksanaan nafkah keluarga oleh istri di tinjau menurut perfektif hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipapar kan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan nafkah keluarga ditanggung oleh istri ?
2. Bagaimanakah respon istri sebagai menanggung nafkah keluarga ?
3. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap peran istri dalam menanggung nafkah keluarga ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian.
 - a. Untuk mengetahui pelaksanan nafkah keluarga ditanggung oleh istri.
 - b. Untuk mengetahui respon istri sebagai menanggung nafkah keluarga.
 - c. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peran istri dalam menanggung nafkah keluarga.

2. Kegunaan Penelitian.

- a. Untuk memenuhi tugas mahasiswa dalam rangka memenuhi tugas-tugas akademik pada fakultas Syari'ah
- b. Sebagai sumbangan dalam menambah khazanah ilmu pengetahuan dan diharapkan bisa menambah literature skripsi di perpustakaan UIN SUSKA RIAU.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

E. Metode penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini bersipat *Field Research* (penelitian lapangan) dengan lokasi di Kelurahan Tambusai Tengah kecamatan Tambusai (Dalu-dalu) Kabupaten Rokan Hulu.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pasangan suami istri yang nafkah keluarganya ditanggung oleh istri, sedangkan objek penelitian ini adalah peran istri dalam menanggung nafkah keluarga yang ditinjau dalam perfektif hukum islam.

3. Populasi dan Sampel

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasangan suami istri yang nafkah keluarganya ditanggung oleh istri yaitu sebanyak 10 pasang. Karena populasi dalam penelitian ini terbatas maka populasinya dijadikan sampel (*metode sensus*)

4. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden yaitu 10 pasang suami istri yang nafkah keluarganya ditanggung oleh istri.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta dari literature-literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Wawancara, penulis mengajukan pertanyaan secara langsung kepada orang yang melakukan nafkah ditanggung oleh istri, orang tua, tokoh agama dan masyarakat
- b. Observasi yaitu mengamati secara langsung kehidupan rumah tangga yang istri menafkahi keluarga.

6. Metode Analisa Data

Metode yang digunakan dalam menganalisa adalah metode kualitatif, yaitu mengumpulkan data-data yang telah ada, kemudian data-data tersebut dikelompokkan ke dalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis data tersebut, dengan tujuan dapat menggambarkan permasalahan yang akan diteliti secara utuh, kemudian dianalisa menggunakan pendapat para ahli yang relevan.

7. Metode Penulisan.

Setelah data diperoleh, maka data tersebut penulis membahas dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut :

- a. metode deduktif yaitu menggambarkan kaidah-kaidah umum yang ada kaitan dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum
- b. Metode induktif yaitu menggambarkan data-data khusus yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, dianalisa kemudian diambil kesimpulannya secara umum.
- c. Metode deskriptif yaitu mengumpulkan data, kemudian menyusun menjelaskan dan menganalisanya.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis ini maka penelitian ini dibagi kepada beberapa bab yaitu sebagai berikut :

- BAB I : pendahuluan yang terdiri dari : Latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan
- BAB II : Gambaran secara umum tentang lokasi penelitian, dalam pembahasan ini dipaparkan tentang geografis, demografis, agama, pendidikan, dan kebudayaan.
- BAB III : Nafkah keluarga dalam kajian fiqh Islam, berisi tentang pengertian hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan, hak bersama suami istri

- BAB IV** : Analisa yaitu pelaksanaan nafkah keluarga ditanggung oleh istri, respon istri sebagai menanggung nafkah keluarga, tinjauan hukum Islam terhadap peran istri menanggung nafkah keluarga.
- BAB V** : Kesimpulan dan saran

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Geografi dan Demografi Lokasi Penelitian

1. Geografis Wilayah Penelitian

Kelurahan Tambusai tengah merupakan bagian dari kecamatan Tambusai, yang berjarak lebih kurang 36 Km dari pusat ibu kota Kabupaten Rokan Hulu. Luas wilayahnya adalah 46.000 Ha atau 46 Km², yang terdiri dari delapan lingkungan yaitu :

1. Lingkungan Simpang empat
2. Lingkungan Taulan baru
3. Lingkungan Pasar lama
4. Lingkungan Kubu baling-baling
5. Lingkungan Murini
6. Lingkungan Kepayang
7. Lingkungan Godong bersaudara
8. Lingkungan Benteng tujuh lapis

Daerah Tambusai Tengah yang ada di Kecamatan Tambusai dan sekitarnya terletak antara 21⁰ - 25⁰ LU, 8⁰ - 20⁰ LS, 143⁰ - 92⁰ BT, dan 162⁰ - 64⁰ . Kelurahan Tambusai Tengah secara geografis berbatasan dengan desa atau daerah berdasarkan letak geografis pada tahun 2009-2010 sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan desa Batang kumu.

2. Sebelah timur berbatasan dengan desa Rantau panjang.
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Batang sosah atau desa Tali kumain.
4. Sebelah barat berbatasan dengan desa Sei. Kumango.

Kelurahan Tambusai Tengah yang terdiri dari daratan yang mempunyai curah hujan sebanyak 2000.303 mm/tahun dan iklim sedang, yaitu sekitar 26° – 30° dan terletak pada 10,30 M dari permukaan laut.

2. Demografis Daerah

Jumlah penduduk yang mendiami Kelurahan Tambusai Tengah sampai bulan Agustus 2011 berjumlah 5130 Jiwa atau 1378 KK. Dengan klasifikasi sebagai berikut :

1. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin
2. Jumlah penduduk menurut tingkat umur

Klasifikasi penduduk Kelurahan Tambusai Tengah sebagaimana di atas penulis akan menyajikan dengan menggunakan sistem tabulasi sebagai berikut:

TABEL I
KLASIFIKASI PENDUDUK KELURAHAN TAMBUSAI TENGAH
BERDASARKAN JENIS KELAMIN

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Laki-laki	2096 Jiwa	40,86 %
2	Perempuan	3034 Jiwa	59,14 %
Jumlah		5130 Jiwa	100 %

Sumber data: Kantor Kurah Tambusai Tengah

Apa yang terungkap sebagaimana dalam tabel di atas jelaslah bahwa jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak di Kelurahan Tambusai Tengah jika dibandingkan dengan penduduk yang berjenis laki-laki.

Jika dilihat dari tingkat kepadatan penduduk maka Kelurahan Tambusai Tengah termasuk Kelurahan yang terdapat di Kecamatan Tambusai yang memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Kemudian untuk mengetahui komposisi penduduk Kelurahan Tambusai Tengah berdasarkan tingkat umur dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

TABEL II
KLSIFIKASI JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN
TINGKAT UMUR

NO	TINGKAT UMUR	FREKUENSI	PERSENTASE
1	0-5 Tahun	978	19,07 %
2	6-12 Tahun	961	18,73 %
3	13-18 Tahun	882	17,19 %
4	19-30 Tahun	932	18,17 %
5	31-55 Tahun	762	14,85 %
6	56 tahun keatas	615	11,99 %
Jumlah		5130 Jiwa	100 %

Sumber Data: Kelurahan Tambusai Tengah

B. Agama dan Mata Pencaharian Masyarakat

1. Agama Penduduk

Agama mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, sebab kehidupan manusia di dunia ini ibarat sebuah lalu lintas, dimana masing-masing ingin berjalan dengan selamat dan sekaligus ingin cepat sampai ketempat tujuan. Untuk itu manusia memerlukan peraturan dan undang-undang yaitu agama yang dijadikan petunjuk dan tuntunan di dalam kehidupan manusia.

Penduduk Kelurahan Tambusai Tengah mayoritas masyarakatnya beragama Islam, tetapi ada juga sebagian masyarakat yang menganut agama Kristen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL III
KLASIFIKASI PENDUDUK KELURAHAN TAMBUSAI TENGAH
BERDASARKAN JENIS AGAMA DAN PENGANUTNYA

NO	JENIS AGAMA	JUMLAH PENGANUTNYA	PERSENTASE
1	Islam	4.924 Jiwa	95,9 %
2	Budha	-	-
3	Kristen	206 Jiwa	4,1 %
4	Hindu	-	-
5	Konghucu	-	-
Jumlah		5.130 Jiwa	100 %

Sumber Data : Kantor Kelurahan Tambusai Tengah

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Islam dianut oleh seluruh masyarakat Kelurahan Tambusai Tengah yaitu 4.924 Jiwa (95,9%) dari

komposisi penduduk yang ada, maka sudah semestinya nilai-nilai Islam itu membudaya dalam kehidupan masyarakat.

Penduduk Kelurahan Tambusai Tengah mayoritas beragama Islam, walaupun sebagian penduduk ada yang menganut agama selain Islam mereka hidup rukun dan damai. Kehidupan keagamaan berkembang dengan baik dan mengalami peningkatan diberbagai bidang, hal ini terbukti dengan terdapatnya sejumlah rumah ibadah yaitu 6 buah masjid dan 5 buah mushalla. Rumah ibadah tersebut selain digunakan untuk kegiatan ibadah, juga dimanfaatkan sebagai tempat belajar Al-Qur'an dan wirid pengajian dan kegiatan agama lain.

TABEL IV
SARANA PERIBADATAN KELURAHAN TAMBUSAI TENGAH

NO	SARANA IBADAH	JUMLAH
1	Masjid	6
2	Mushalla	5
3	Gereja	3
4	Pura	-
Jumlah		14

Sumber Data : Kantor Kelurahan Tambusai Tengah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah lembaga keagamaan di Kelurahan Tambusai Tengah adalah sebanyak 6 buah masjid dan 5 buah Mushalla dan 3 buah Gereja dan Pura tidak ada. Dari data di atas jelas bahwa di Kelurahan Tambusai Tengah mayoritas masyarakatnya beragama Islam.

2. Mata Pencaharian Masyarakat

Seperti halnya kebanyakan masyarakat kehidupan mereka adalah petani. Walaupun ada sebagian masyarakat yang bekerja selain bertani namun itu hanya sedikit, supaya lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL V
MATA PENCAHARIAN MASYARAKAT KELURAHAN TAMBUSAI
TENGAH

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Petani	1.600 Jiwa	63,2 %
2	PNS	297 Jiwa	11,8 %
3	Buruh tani	554 Jiwa	21,8 %
4	TNI/Polri	4 Jiwa	0,16 %
5	Karyawan	27 Jiwa	1,07 %
6	Pedagang	48 Jiwa	1,91 %
Jumlah		2.530 Jiwa	100 %

Sumber Data: Kantor Kelurahan Tambusai Tengah

C. Pendidikan dan Sosial Budaya Masyarakat

1. Pendidikan Masyarakat

Penduduk Kelurahan Tambusai Tengah sudah mengerti akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka anak-anak yang berada dalam usia sekolah rata-rata sudah mengecap pendidikan di sekolah negeri dan swasta.

Pendidikan merupakan salah satu hal terpenting yang harus dimiliki oleh masyarakat. Karena pendidikan sangat mempengaruhi maju atau tidaknya suatu daerah. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi daya pikir orang tersebut, begitu pula dengan semakin banyak orang yang berpendidikan dalam suatu daerah, maka semakin majulah daerah tersebut.

Sedangkan sarana pendidikan merupakan hal yang penting dalam mendukung kelancaran proses pendidikan. Adapun sarana pendidikan yang ada di Kelurahan Tambusai Tengah bisa dilihat melalui tabel berikut

TABEL VI
JUMLAH SARANA PENDIDIKAN DI KELURAHAN TAMBUSAI
TENGAH

NO	SARANA PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Taman Kanak-kanak	1
2	Sekolah Dasar	4
3	MDA/TPA	3
4	SLTP/MTs	2
5	SLTA	2
Jumlah		12

Sumber Data : Kantor Kelurahan Tambusai Tengah

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sarana dan fasilitas pendidikan yang ada di Kelurahan Tambusai Tengah terdapat 1 unit Taman Kanak-kanak, 4 unit Sekolah Dasar Negeri, 3 unit Madrasah Diniyah Awaliyah, 2 unit SLTP dan 2 unit SLTA. Walaupun sarana pendidikan di kelurahan

Tambusai Tengah ini sangat minim, namun tidak menyurutkan keinginan mereka untuk menuntut Ilmu ke desa sebelah, dan disanalah mereka melangsungkan sekolah mereka, mereka mempunyai semangat yang kuat terhadap pendidikan sangatlah tinggi demi cita-cita yang ingin dicapai sekalipun tempatnya cukup jauh dari desa mereka.

Dilihat dari jumlah penduduk yang ada di desa ini, banyaknya sarana pendidikan belum menampung anak-anak yang ingin melanjutkan sekolah kepada tingkat yang lebih tinggi. Dengan keterbatasan prasarana yang ada melanjutkan pendidikan mereka ke tingkat yang lebih tinggi sampai ke kota-kota besar lainnya, bahkan ada yang sampai ke luar Negeri sana demi cita-cita yang mulia.

Hal ini terlihat dari banyaknya penduduk yang telah menamatkan bangku sekolah. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut :

TABEL VII
TINGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT KELURAHAN
TAMBUSAI TENGAH

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Belum Sekolah	925 orang	18,0 %
2	SD sederajat	852 orang	16,6 %
3	SLTP sederajat	983orang	19,2 %
4	SLTA sederajat	744 orang	14,5 %
5	Akademi	498 orang	9,7 %
6	Perguruan Tinggi	481 orang	9,4 %
7	Tidak tamat sekolah	647 orang	12,6 %
Jumlah		5.130 Orang	100 %

Sumber Data : Kantor Kelurahan Tambusai Tengah

Tabel di atas menunjukkan bahwa hampir sebagian masyarakat Kelurahan Tambusai Tengah sudah menamatkan bangku sekolah, sedangkan yang melanjutkan pendidikan kejenjang lebih tinggi lumayan banyak. Hal tersebut terjadi karena pemahaman masyarakat terhadap pendidikan sudah berkembang terhadap dunia pendidikan.

2. Sosial Budaya Masyarakat

Negara Republik Indonesia sangat dikenal akan keragaman suku bangsa, bahasa, adat dan kebudayaan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.

Dalam suatu masyarakat, bagaimanapun bentuknya sudah tentu mempunyai adat istiadat yang mengatur tatacara hidup bermasyarakat. Memperhatikan sejarah dan sisilahnya adat yang berlaku di daerah Kelurahan Tambusai Tengah nin, menurut beberapa sumber yang penulis

temui dilapangan, yakni para pemimpin suku (Ninik Mamak) seta pemuka adat yang mengatakan bahwa silsilah adat tersebut berpangkal mula dari percampuran kerajaan Tambusai dengan kerajaan rambah. Dalam adat kelurahan Tambusai Tengah masyarakatnya terpilah-pilah ke dalam suku yang terdapat pada masyarakat.

Sebenarnya dalam pelaksanaan adat di daerah ini, sedikit banyak tercermin pola hukum dan pola pemerintahan yang demokratis sekali. Hal ini terlihat bahwa semua urusan adat bergantung kepada ninik mamak, seperti perkawinan, perceraian, penggunaan tanah ulayat dan perkelahian yang terjadi dimasyarakat, atau kepada anak kemenakan mereka. Di samping itu ninik mamak di Kelurahan Tambusai Tengah bercirikan autoritas tradisional. Jabatannya disepakati bersama dan diatur oleh adat dalam adat perkawinan, masyarakat di daerah ini mengenal dua sistem perkawinan :

- a. Perkawinan semenda, yaitu istri tetap bertempat tinggal bersama keluarganya (orang tua) dan suamilah yang datang kerumah istrinya. Perkawinan ini berlaku pada masyarakat suku melayu.
- b. Perkawinan jujuran, yaitu dimana istri mesti ikut bertempat tinggal bersama suaminya, yang berarti istri meninggalkan keluarganya. Perkawinan semacam ini berlaku bagi sebagian kecil pada masyarakat mandailing.

Di Kelurahan Tambusai Tengah apabila ada perkawinan antara suku melayu dengan orang mendailing disebut perkawinan silang, maka adat

yang dipakai ada dua macam yaitu semenda dan adat jujur, artinya calon mempelai boleh memilih adat mana yang mereka pakai. Hal ini berdasarkan hasil musyawarah dan kesepakatan kedua belah pihak.

Anak kemenakan di Kelurahan Tambusai Tengah jika melangsungkan akad nikah, harus mempunyai surat keterangan dari ninik mamak atau pemimpin suku masing-masing, jika surat keterangan tersebut sudah ada barulah KUA mau menikahkannya.

Sistem kekerabatan atau kekeluargaan di Kelurahan Tambusai Tengah adalah berdasarkan garis keturunan ibu (Matrilinial), sehingga setiap anak dan kepenakan lebih dekat dan akrab dengan ibu dan saudara ibu serta kerabat dari nenek, begitu juga pola persukuan anak yaitu mengikuti suku ibu, sehingga seluruh anak akan bersuku pada suku ibu.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

DALAM KELUARGA

A. Pengertian Hak Dan Keewajiban Suami Istri

Pengertian hak secara etimologis berarti hak milik, kepunyaan, dan kewenangan.¹ Secara defenitif hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan dan kekebalan serta menjamin akan adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan matabatnya².

Namun dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan suami istri untuk mencapai tujuan perkawinan, agama mengatur hak-hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri, jadi yang dimaksud dengan hak disini adalah sesuatu yang merupakan hak milik atau dapat dimiliki oleh suami istri yang diperoleh dari hasil perkawinannya. Hak ini hanya dapat dipenuhi dengan memenuhinya, membayar atau dapat juga hilang seandainya yang berhak rela apabila haknya tidak dipenuhi oleh pihak lain.

Kewajiban berasal dari kata wajib yang artinya harus. Dalam kamus Bahasa Indonesia kewajiban dapat diartikan dengan sesuatu diwajibkan, sesuatu yang harus dilakukan, jadi yang dimaksud dengan kewajiban dalam

¹ W.J.S. Poerwa Darminta., *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka,2002),Cet Ketujuh Belas,h 339

² Dede Royanda dkk,Civic Education: Demokrasi azazi Manusia dan masyarakat Madani,(Jakarta :ICCE UIN Syarif Hidayatuallah,2001),Cet Pertama ,h 199

hubungan suami istri adalah hal-hal yang dilakukan atau diadakan oleh salah seorang suami istri untuk memenuhi hak dari pihak lain.³

Penunaian kewajiban dalam agama Islam merupakan hal yang sangat penting, karena Agama Islam datang untuk membahagiakan manusia. Hal ini memberi pengertian bahwa menunaikan kewajiban adalah kebahagiaan. Sebab menunaikan kewajiban berarti memberikan hak orang lain bila semua hak orang lain telah diberikan maka tidak ada lagi kezaliman.

Dengan demikian antara hak dan kewajiban terdapat perbuatan timbal balik, dalam arti kata tidak dapat dipisahkan dimana ada hak disitu ada kewajiban. Karena apa yang menjadi hak seseorang menjadi kewajiban orang lain. Setiap manusia tidak lepas dari hak dan kewajiban. setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban.

Dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan suami istri untuk mencapai tujuan perkawinannya. Agama Islam mengatur tentang hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri. Masing-masing suami istri jika menjalankan kewajiban dan memperhatikan tanggungjawabnya maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan suami istri. Dengan demikian terwujudlah keluarga yang sesuai dengan tuntunan agama yaitu sakinah mawaddah dan warahmah.

B. Hak dan kewajiban suami

Suami berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari istri setelah adanya akad nikah yang sah, ini merupakan kewajiban istri dan hak suami.

³ Kamal Muktar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan,(Jakarta : PT Bulan Bintang,1974),Cet.Ke-1, ha.126

Hal ini sesuai dengan hukum Islam yang mana Islam menganjurkan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga

Dalam Islam taat kepada suami, istri wajib menyelenggarakan urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, ialah melaksanakan tugas-tugas kerumah tanggaan dirumah seperti keperluan sehari-hari, membuat suasana menyenangkan dan penuh ketentraman baik itu bagi suami maupun anak-anak, mengasuh dan mendidik anak-anak dan lain sebagainya.⁴

Ali bin Abi Thalib dan istrinya, Fatimah pernah mengadu kepada Rasulullah tentang pembagian tugas dalam membina rumah tangga. Rasulullah memutuskan, bahwa Fatimah bekerja dirumah, Ali bekerja mencari nafkah diluar rumah (Riwayat At-jurjani).

Begitu pula Rasulullah SAW sendiri, sering meminta pertolongan kepada istrinya untuk mengerjakan tugas-tugasa rumah tangga, seperti kata beliau : ya Aisah,tolong ambilkan air minum, tolong ambilkan makanan dan sebagainya. Semua ini menjadi dalil, bahwa istri berkewajiban bekerja dirumah menyelenggarakan rumah tangga. Sebagaimana firman Allah surat Al-Baqarah ayat 228 :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ

Artinya :” Dan para wanita yang mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban menurut cara yang ma’ruf, tetapi para suami mempunyai satu tingkat kelebihan dari istri.(Al-Baqarah.228)⁵

⁴ Humaidi Tatapangarsa,Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam,(Jakarta :Klam Mulia 2003) Cet.Ke-4.ha 22

⁵ Depag. RI .Op-cit, h.

Adapun kewajiban suami terhadap istri adalah memberi nafkah zahir, sesuai dengan syariat Islam. Yang mana setelah terjadi akad nikah yang sah maka suami wajib menunaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Islam

Kewajiban suami disebabkan perkawinan. Dalam memberi nafkah zahir suami wajib memberi nafkah kepada istri yang taat, baik makanan, pakaian, mauun tempat tinggal, pekakas rumah dan sebagainya sesuai dengan kemampuan dan keadaan suami.

Dari Ibnu Amir Ash,Rasulullah SAW bersabda :

ن يضيع من يقوت (حديث صحيح رواه ابو داود وغيره)

Artinya :” Sudah dianggap berdosa jika seorang suami tidak memperdulikan belanja istri atau keluarga (HR. Abu Daud)⁶

Dengan demikian suami wajib memberi pendidikan serta nasehat terhadap istri. Memberi pendidikan merupakan kewajiban suami dalam hal ini tidak bertentangan dengan Islam yang mana Islam menganjurkan untuk memberi pendidikan agama. Sabaliknya pendidikan suami kepada istri yang tidak mempunyai pendidikan agama, sebaliknya kalau suami yang tidak tahu maka istrilah yang mengajar atau yang mengingatkan. Adapun kewajiban istri terhadap suami merupakan hak suami yang harus ditunaikan istri. Di antara lain kewajiban tersebut adalah :

a. Kepatuhan Dalam Kebaikan

⁶ Al-Hafdh dan Marsap Suhaimi, Terjemahan Riadhus Shalihin, (Surabaya : Mahkota, 1986) ha.242

Hal ini disebabkan karena dalam setiap kebersamaan harus ada kepala yang bertanggung jawab, dan seorang laki-laki (suami) telah ditunjuk oleh apa yang ditunaikannya berupa mahar dan nafkah, untuk menjadi tuan rumah dan penanggung jawab pertama dalam keluarga. Maka tidak heran jika ia memiliki untuk dipatuhi Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya : *“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Allah telah melebihkan sebagian dari mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka (QS.An-Nisa’:34)⁷*

Ketaatan istri terhadap suami merupakan sesuatu yang sangat ditekankan dalam Islam. Bahkan istri tidak boleh mengerjakan amalan-amalan sunat jika merugikan suami. Termasuk juga yang harus ditaati istri adalah apabila suami melarangnya bekerja jika pekerjaan tersebut bisa mengurangi hak dari suami, disamping itu bagi istri yang bekerja juga disyaratkan bahwa pekerjaan tersebut harus sesuai dengan kodratnya sebagai wanita.⁸

⁷ Depag RI, op cit, ha

⁸ Husein Syahata, Iqtishad al-bait al-muslim fi Dau al-syari'ah al-Islamiyah. Terjemahan (Jakarta : Gema Insani Press, 1998), Cet, ke-1, ha. 64.

b. Memelihara diri dan harta suaminya ketika ia tidak ada

Diantara pemeliharaan terdapat diri suami adalah memelihara rahasia-rahasia suaminya. Dan jika tidak mengizinkan untuk masuk kedalam rumah kepada orang lain yang dibenci oleh suaminya. Dan diantara lain pemeliharaannya terhadap harta suami adalah tidak boros dalam membelanjakan hartanya secara berlebih-lebihan dan tidak mubazir, dan dibolehkan bagi istri bersedekah dari harta suami istri yang bekerja sama dalam memperoleh pahala dari Allah.

c. Mengurus dan menjaga rumah tangga suaminya, termasuk didalamnya memelihara dan mendidik anak.

Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228 Allah menerangkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Setiap kali istri diberi beban sesuatu, maka suami pun diberi beban yang sebanding dengannya. Asas yang diletakkan Islam dalam membina rumah tangga adalah asas fitrah dan alami laki-laki mampu bekerja, berjuang dan berusaha diluar rumah. Sementara perempuan lebih mampu mengurus rumah tangga, mendidik anak dan membuat suasana rumah tangga lebih menyenangkan dan penuh ketenteraman.

Rasulullah SAW pernah memutuskan perkara antar Ali ra dengan istrinya Fatimah yang merupakan putri dari Rasulullah. Beliau memutuskan Fatimah bekerja dirumah, dan Ali bekerja mencari nafkah diluar rumah. Diriwayatkan bahwa Fatimah pernah datang kepada Rasulullah SAW dan meminta kepada beliau seorang pelayan rumah

tangga karena bengkak tangan yang disebabkan oleh pekerjaan dirumah. saat itu Rasulullah berkata: “ maukah kalian (Ali dan Fatimah) saya tunjukkan yang lebih baik daripada yang kamu minta itu.? Yaitu jika kamu berdua hendak menaiki tempat tidur, baca lah tasbih 33 kali, tahmid 33 kali dan takbir 33 kali. Ini lebih baik bagi kamu berdua dari pada seorang pelayan rumah tangga.

Istri juga mempunyai kewajiban untuk mengatur pengeluaran rumah tangga, seperti pengeluaran untuk makanan, minuman, pakaian , tempat tinggal dan pengeluaran-pengeluaran lain yang bisa mewujudkan lima tujuan syari'at Islam yaitu memelihara agama, akal, kehormatan, jiwa dan harta. Walaupun sesungguhnya mencari nafkah itu merupakan tugas dan tanggung jawab suami.

C. Hak dan Kewajiban Istri

Jika akad nikah telah sah dan berlaku, maka ia akan menimbulkan akibat hukum dan dengan demikian akan menimbulkan hak dan kewajiban sebagai suami istri⁹. Sebagai mana telah dijelaskan diatas. hak istri merupakan kewajiban suami terhadap istri. Hak istri yang harus ditunaikan oleh suami secara garis besar ada dua macam, yaitu hak kebendaan (materi) dan hak bukan kebendaan (rohani). Hak kebendaan adalah berupa mahar dan nafkah, sedangkan hak bukan kebendaan adalah perlakuan suami yang baik terhadap istri. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

⁹ Sayid Sabiq. Fiqh Sunnah, Op-cit, ha 51

a. Mahar

Secara bahasa *Shadaq* atau mahar bersasal dari kata “*Shidqu*” yang berarti kesungguhan dan kebenaran. Karena seorang laki-laki merasa benar-benar ingin menikahi wanita yang diinginkannya¹⁰. Mahar atau mas kawin adalah suatu pemberian wajib dari laki-laki terhadap perempuan yang disebutkan dalam akad nikah¹¹. Sebagai pernyataan persetujuan laki-laki dan perempuan itu untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Dari telaah buku-buku fiqh dapat disimpulkan bahwa mahar itu berupa pemberian dari calon laki-laki kepada calon perempuan baik berupa benda maupun uang asalkan tidak bertentangan agama Islam. Banyaknya mahar tidak ditentukan oleh syariat, tetapi harus berpedoman kepada kesederhanaan dan sesuai dengan kemampuan dari calon laki-laki¹². Dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 4 Allah berfirman :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Artinya :”Berikanlah mas kawin kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelan.”(QS.An-Nisa’;4)

Mahar merupakan hak mutlak perempuan demikian pendapat sebagian besar ulama, maka tidak boleh bagi suami untuk menundanya jika telah diminta oleh istri. Ataupun tidak boleh bagi suami untuk meminta kembali mahar itu yang telah diberikan kepada istri, tetapi

¹⁰ Saleh al- Fauzan, al-mulakhkhash al-Fiqh.terj.(Jakarta :Gema Insani Pres,2006) Cet.ke-1.ha.672

¹¹ Abdul Aziz Dahkhan dkk (ed).Ensiklopedi Hukum Islam.(Jakarta :PT Ichtiar Baroe Van Hoeve,1996).Cet.ke-1 ha.1041

¹² Sulaiman Rasjid.Fiqh Islam,(Bandung : Sinar Baru Algesido,1994) Cet..Ke-34.ha.393

apabila istri mengalah dan tidak menuntut apapun dari mahar itu atau direlakan oleh istri, maka tidak mengapa ia mengambalnya.

Menurut Imam Syafi'i menjelaskan bahwa mahar bukanlah syarat sah nikah. Karena Imam Syafi'i bahkan menjelaskan bahwa mahar bukanlah syarat sah nikah. Karena nikah sah tanpa mahar. Mahar hanya merupakan perjanjian tambahan ('ahdat –an zaidat-an) dalam pernikahan QS. An-Nisa' : 4 menjelaskan mahar sebagai pemberian (al-athiyah) untuk mempererat tali keluarga antara kedua belah pihak.

Dijaman jahiliyah dahulu, hak kedudukan wanita itu dihilangkan atau disia-siakan. Mahar pada zaman jahiliyah tidak diberikan kepada perempuan tetapi kepada ayahnya. Ayahnya lah yang berhak dan berwenang atas mahar itu, lalu Islam datang untuk membebaskan wanita dari belenggu jahiliyah tersebut¹³.

b. Nafkah

Nafkah secara bahasa berarti belanja atau kebutuhan pokok dimaksud adalah keperluan yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkan. Seorang istri tidak memberi nafkah terhadap dirinya sendiri meskipun ia kaya, melainkan suami yang harus memberi nafkah, karena ia adalah pemimpin dalam keluarga (kepala rumah tangga) yang bertanggung jawab mengenai istrinya. Agama mewajibkan suami membelanjai istrinya, oleh karena dengan adanya ikatan perkawinan yang sah, seorang istri itu menjadi miliknya suami. Karena suami berhak

¹³ Yusuf Qardawi, al-madkhal liMa'rifah al-Islam.ter.(Jakarta: pustaka al-Kuasart,1997)
Cet.ke-1.ha286

menikmati secara terus –menerus. Dalam Al-Qur’an Al-Baqarah ayat 233 Allah berfirman :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya :”Dan kewajiban ayah adalah memberi makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf tidak dberatkan melainkan sesuai dengan kemampuan “(.QS.Al-Baqarah :233)

Adapun yang dimaksud dengan para ibu adalah istri-istri, dan para ayah adalah suami-suami¹⁴. Adapun nafkah yang harus dipenuhi oleh suami meliputi : pakaian, tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya pengobatan rumah sakit, dan termasuk biaya pendidikan anak. Pada dasarnya prinsipnya ketentuan wajibnya adalah jika ditinggalkan akan menghilangkan karakter” *Mu’asyarah bi a-ma’ruf*“ yang telah diperintahkan Allah. Oleh kerena itu, menurut Imam Hanafi Maliki dan Hambali besarnya nafkah diukur menurut keadaan suami istri. Akan tetapi Syafi’I mengemukakan pendapat bahwa besarnya nafkah ditentukan syara’¹⁵

Konsekuensi dari penerimaan hak tersebut adalah istri wajib kepada suami.tinggal dirumah, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Istri berhak menerima nafkah selama masih dalam ikatan perkawinan dan isri tidak durhaka atau karena hal-hal yang lain yang menyebabkan istri terhalangi untuk menerima nafkah hal ini sejalan dengan kaidah : ” setiap

¹⁴ Muhammad Jawad Mughniyah,Al-Fiqh ala al-mazahib al- khamsah,ter(Jakarta : PT Lentera Basritama.2005),cet.ke-3 ha.400

¹⁵ Muhammad bin Abdurrahman Al-Dimasyqi,Rahmah Al-Ummah fi Iktilafi Al-Immah.terj,(Bandung :Hasyimi Press,2004).cet.ke4.h.411

orang yang berhak menahan hak orang lain atau mamfaatnya, maka ia bertanggung jawab membelajainya”

Berdasarkan dalil Al-Qur'an dan hadist dan ijma'ahli fiqh pada uraian dasar hukum nafkah istri yang disebutkan, serta buku fiqh Al-Maktabarah dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat istri berhak menerima nafkah dari suaminya adalah :

1. Telah terjadi akad nikah yang sah
2. Istri telah sanggup melakukan hubungan sebagai suami istri dengan suaminya.
3. Istri telah terikat atau telah bersedia melaksanakan semua hak-hak suami

Apabila salah satu syarat diatas tidak terpenuhi, maka tidak wajib bagi suami memberi nafkah.karena jika ikatan perkawinan tidak sah atau batal, maka pasangan suami istri harus diceraikan untuk mencegah timbul perzinahan. Begitu pula istri yang tdak mau menyerahkan dirinya kepada suaminya. Maka dalam keadaan seperti ini tidak ada kewajiban untuk memberi nafkah kepad istri. Karena yang dimaksud sebagai dasar hak permintaan belanja yang tidak terwujud.

Jika seorang perempuan masih kecil yang belum dapat disegamai tetapi telah berada dalam nauangan atau tanggung jawab suami, maka menurut golongan Maliki dan pendapat yang kuat dalam Mazhab Syafi'I bahwa tidak dapat dinikmatinya dengan sempurna sehingga istri tidak berhak mendapatkan nafah, mereka berpendapat “ jika istri yang telah

dewasa sedangkan suami masih di bawah umur, maka istri berhak memperoleh nafkah.

Dari sudut sebagai istri ia dapat dinikmati sedangkan dari sudut suami ia dapat dengan sempurna melakukannya. Jadi istri tetap berhak menerima nafkah sebagai mana jika istri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya tetapi suami melarikan diri dari padanya. Pendapat ini juga dipengang oleh Mazhab Hanafi dan Hambali akan tetapi, Abu Yusuf, salah seorang ulama terkemuka dala Mazhab Abu Hanifah dan salah seorang ulama terkemuka dalam Mazhab Hanafi mengemukakan pendapat jika istri belum dewasa telah tinggal dirumah suaminya, dengan tujuan suami dapat melunakkan dan menyesuaikan perasaannya, maka dalam keadaan seperti ini suami wajib memberi nafkah istri.

Jumhur ulama berpendapat, bila seorang istri sakit keras yang menghalangi pergaulan dengan suaminya, maka ia wajib mendapatkan nafkah. Dan bukanlah merupakan pergaulan suami istri yang normal, serta menjalankan sacara ma'ruf yang diperintahkan Allah, jika istri yang sakit tidak diberi hak untuk memperoleh nafkah. Dipandang sama dengan keadaan sakit, jika istri menagalami cacat yang menghalangi hubungan suami istri. Sementara ulama Mazhab Maliki berpendapat, kewajian suami atau hak istri untuk memperoleh nafkah gugur jika salah seorang dari suami atau istri dalam keadaan sakit berat.

Daud Zhahiri, pendiri Mazhab Zhahiri mendasarkan keawajiban memberi nafkah kepada istri hanya semata-mata adanya hubungan

perkawinan. Dengan demikian, Daud Zhahiri berpendapat, sebagaimana dikutip oleh Kamal Mukhtar, suami tetap wajib memberi nafkah kepada istri walaupun istrinya masih kecil

c. Diperlakukan dengan adil apabila suami berpoligami.

Perlakuan adil yang dimaksud disini mencakup seluruh aspek rumah tangga. Seperti nafkah hidup, rumah, pakaian dan sebagainya hari atau giliran malam masing-masing istri. Adapun adil dalam hal cinta dan kasih sayang akan sangat sukar dilaksanakan oleh manusia.walaupun demikian janganlah hendaknya karena kecintaan kepada istri yang satu menyebabkan istri yang lain terlantar atau terkatung-katung hidupnya. Inilah yang dimaksud oleh Allah dalam surat An-Nisa' ayat 129 :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ
الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ

Artinya : *“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), hingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung”.*
(QS.An-Nisa' :129)

d. Diperlakukan dengan baik, berlemah lembut dan bemesraan.

Kebutuhan istri terhadap suami tidak hanya sekedar kebutuhan materi yang terbatas pad nafkah materi. Pakaian da sebagainya saja, melainkan ia memiliki kebutuhan batin untuk diperlakukan secara lemah

lembut dan penuh kemesraan. Disenagkan hatinya dan dihibur. Hal ini merupakan kesempurnaan pergaulan secara ma'ruf. Karena ada umumnya wanita itu mudah tersinggung dan patah hati.

e. Suami mendatangi istrinya

Ibnu Hazm berkata: suami wajib menggauli istrinya paling kurang satu kali dalam sebulan jika mampu. Kalau tidak berarti ia durhaka kepada Allah. Kebanyakan ulama sependapat dengan Ibnu Hazm walaupun mereka berbeda pendapat dalam menetapkan ketentuan waktu. Seperti Imam Ahmad menetapkan bahwa minimalnya adalah empat bulan sekali. Akan tetapi Imam Syafi'I mengatakan, bahwa menggauli istri bukanlah kewajiban suami. Karena menggauli istri itu adalah hak suami, jadi ia tidak wajib untuk menggunakan haknya sebagai mana hak-hak yang lain. Disamping itu, Islam juga menetapkan rambu-rambu yang harus diperhatikan ketika suami mendatangi istrinya. Seperti tidak boleh menggauli istri ketika sedang haid.

f. Memelihara kehormatan

Seorang suami harus mengetahui harkat istrinya dan memelihara kemuliaan, maka suami tidak boleh menyakiti istri dengan cacian atau liar. Dan tidak boleh membeberkan rahasia hubungan diantara mereka dihadapan orang lain. Tidak boleh melecehkan keluarganya. Dan tidak boleh memata-matai dan mencari kesalahannya. Diantara hak suami adalah untuk cemburu, tetapi tidak boleh berlebih-lebihan. Suami juga tidak boleh

membicarakan masalah hubungan ranjang dengan istrinya di hadapan orang lain, apa lagi bersejima ditempat terbuka.

D. Hak- Hak Bersama Suami Istri

- a. Suami istri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual.
- b. Ketetapan keharaman *musyaharah* (besanan) diantar mereka, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan mengenai wanita-wanita yang haram dinikahi.
- c. Dengan adanya ikatan perkawinan, maka kedua belah pihak saling mewarisi.
- d. Anak mempunyai nasab yang jelas dari suami.
- e. Kedua belah pihak wajib bertingkah laku dengan baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup berumah tangga.¹⁶

Dalam kompilasi hukum Islam disebutkan secara terperinci mengenai kewajiban suami istri adalah sebagai berikut :

- a. Suami istri wajib memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawddah dan warahmah.
- b. Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin.
- c. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya .

¹⁶ Drs.H. Djamaan Nur *Fiqh Munakahat* (Semarang , DIMAS Toha putra Group),Cet Ke 1.h.

- d. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepengadilan agama.

BAB IV

PELAKSANAAN NAFKAH KELUARGA OLEH ISTRI DITINJAU

MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pelaksanaan Nafkah Keluarga Yang Ditanggung Oleh Istri

Penelitian ini di latar belakang oleh kenyataan penulis lihat. Bahwa di Kelurahan Tambusai Tengah terdapat fenomena yang bertentangan dengan kajian dalam fiqh Islam. Dimana peran istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Fenomena yang terjadi pada saat ini di Kelurahan Tambusai Tengah adalah istri yang bekerja keluar rumah sebagai menanggung nafkah dalam keluarga. Adapun kerja para suami yang istrinya bekerja mencari nafkah adalah mengurus keluarga, seperti mengasuh anak, memasak, dan menjemput istri pulang dari kerja bahkan ada juga yang lepas tangan terhadap keluarganya atau tidak bekerja sama sekali.

Dalam Islam telah jelas dikatakan apabila terjadi akad nikah yang sah, maka suami mempunyai kewajiban memberi nafkah kepada istri baik dari materi maupun dari segi non materi.

Di kelurahan Tambusai Tengah pada umumnya istri yang menafkahi keluarga, kebanyakan dari mereka adalah yang berprofesi istrinya sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dan pedagang. Dapat dilihat beberapa kasus dibawah ini :

TABEL VIII

Daftar keluarga yang nafkahnya ditanggung oleh istri

NO	KEPALA KELUARGA	ISTRI
1	Eri	Novi
2	Anto	Srik
3	Eman	Novarianti
4	Edi	Yati
5	Ucok	Resma
6	Wira	Umi
7	Budi	Lena
8	Isal	Darmi
9	Rahman	Idar
10	Anto	Hotnida

Sumber data : Dilingkungan kelurahan Tambusai Tengah

Dari tabel tersebut diketahui bahwa istri yang menafkahi keluarga sepenuhnya, yang mana suami sama sekali tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah lahir (berupa harta atau uang) baik berupa makanan, pakaian, sampai dengan keperluan suaminya sendiri seperti rokok, pulsa, bahkan suami meminta uang kepada istri untuk keperluannya yang lain. selain 10 kasus yang terjadi di atas ada 4 orang suami yang bekerja tetapi hanya dapat memenuhi keperluannya sendiri yang mana sang suami hanya dapat memberikan sedikit uang kepada istrinya yang akibatnya istri harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Salah satunya Ucok yang

bekerja hanya sebagai tukang tambal ban, itu ia lakukan ketika istri sudah pulang dari kerja.¹ Dalam konteks pada masyarakat di Kelurahan Tambusai Tengah, para suami yang tidak bekerja akan berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan dalam keluarga dimana istri yang menafkahi, yakni kehancuran keluarga, keharmonisan keluarga, kurangnya penghargaan keluarga. Suami yang istrinya bekerja mencari nafkah sepenuhnya kebanyakan sang suami hanya berdiam diri di rumah, ada yang mengantikan peran seorang istri di rumah seperti mengasuh anak, mencuci pakaian, memasak, dan lain-lain.

Berikut ini akan dijelaskan satu persatu dampak nafkah keluarga ditanggung istri.

1. Kehancuran keluarga

Salah satu implikasi besar bagi suami yang tidak bekerja adalah kehancuran dalam mahlilai keluarga. Di mana suami yang tidak memerankan tanggung jawab sebagai kepala keluarga, yang salah satunya ketidak mampuannya dalam menafkahi keluarga. Kehancuran rumah tangga tersebut sering diawali dari adanya pertengkaran suami istri, tentang hal-hal yang bersifat ekonomi maupun yang tanggung jawab lainnya.

2. Keharmonisan keluarga

Keharmonisan dalam keluarga dapat terwujud apabila mendukung untuk mewujudkannya, salah satunya adalah kecukupan dari ekonomi.

¹ Ucok, (35 tahun) Kepala rumah tangga, wawancara, Tanggal 30 Maret 2011

Dan para suami yang tidak bekerja berdampak kepada tidak komunikasinya antara suami dengan istri dan anak-anaknya.

Hal yang demikian juga sesuai dengan penuturan Reni, anak pertama bapak Eman :” Ayah ku hanya tahu makan tidak mempunyai tanggung jawab, kami kasihan melihat ibu kami karena sangat lelah mencari nafkah yang semakin bertambah berat, kadang-kadang ayah kami sering memerahi ibu kami,kami jadi acuh kepada ayah, kerena kami kesal sekali kepada sikapnya yang tidak mau bekerja.”

3. Berkurangnya penghargaan keluarga

Sebagaimana telah disebutkan diatas, bahwa suami yang tidak bekerja pada dasarnya pengabaian terhadap tanggung jawab terhadap keluarga. Ketika keluarga istri, anak maupun keluarga terdekat lainnya akan merasa diabaikan, maka secara tidak langsung penghargaan kepada suami akan berkurang.

B. Respon Istri Sebagai Menanggung Nafkah Keluarga

Keluarga merupakan elemen kecil dari masyarakat, sehingga apabila dalam suatu keluarga tentram, maka pada kehidupan masyarakat juga akan aman dan damai, dan sebaliknya apabila kehidupan dalam keluarga tidak tentram maka akan sulit untuk menciptakan masyarakat yang aman dan tentram. Untuk menciptakan ketentraman dalam masyarakat dimulai dari keluarga yang betul-betul menyadari bahwa keluarga merupakan pusat kekuatan dari masyarakat.

Adapun respon dari istri yang menanggung nafkah keluarga, berdasarkan wawancara di lapangan sebagai berikut : Ibu Resma” suami saya yang tidak bekerja sama sekali sehingga saya harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga sangat lah berat, karena kebutuhan yang harus dipenuhi sangat besar apalagi ditambah dengan kebutuhan anak-anak yang bersekolah yang semakin hari terus bertambah, jujur saja saya sebagai istri kecewa dengan keadaan seperti ini, yang mana saya meninggalkan pekerjaan rumah yang menjadi tugas saya.² Lain halnya dengan Ibu Darmi mengatakan” saya bekerja ini adalah untuk keluarga, sedangkan suami saya yang tidak bekerja karena ia bersedia mengurus semua urusan rumah tangga dan mengurus anak-anak.³ Begitu juga respon dari Ibu Idar mengatakan saya tidak mempersalahkan ia tidak bekerja karena sebelum menikah ia tidak bekerja, walaupun ia tidak bekerja saya tidak pernah mintak cerai padanya. Dengan saya yang bekerja di luar ia bersedia mengurus anak-anak dan rumah tangga.⁴ Adapun respon dari Ibu Hotnida” saya sangat mengharapkan suami saya bekerja agar dapat membantu keuangan dalam keluarga, tapi setiap saya menyuruh dia bekerja dia marah-marah bahkan saya kadang-kadang kesal dan ingin minta diceraikan olehnya.⁵

Dari keterangan diatas istri mempunyai respon yang berbeda-beda terhadap suaminya yang tidak bekerja sama sekali yang mana istrilah yang menanggung nafkah keluarga sepenuhnya.

²Desma, (28 tahun), istri warga masyarakat, *wawancara*, tanggal 30 Maret 2011

³Darmi, (25 tahun), istri warga masyarakat, *wawancara*, tanggal 1 April 2011

⁴Idar, (30 tahun), istri warga masyarakat, *wawancara*, tanggal 1 April 2011

⁵Hotnida (30 tahun), istri warga masyarakat, *wawancara*, tanggal 1 April 2011

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Dalam Menanggung Nafkah Keluarga

Bekerja dalam Islam merupakan hak setiap muslim secara mutlak, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, suami ataupun istri, orang tua maupun anak. Pekerjaan merupakan sesuatu hal pergulatan hidup dihadapan mereka, selama mereka menyukai pekerjaan tersebut. Tidak ada larangan bagi siapapun untuk melakukan aktifitas bekerja selama tidak merugikan pada diri sendiri dan orang lain, dan itu merupakan kemaslahatan yang dipelihara oleh syar'i dan melakukannya itu mendapat ganjaran dari Allah SWT.⁶

Pada dasarnya Islam tidak mengatur secara jelas tentang diperbolehkannya istri bekerja dan mencari nafkah, sedangkan dalam Al-Qur'an hanya menjelaskan perempuan dan laki-laki sama berhaknya untuk berusaha, sebagai mana firman Allah dalam surat Al-Isra' ayat 84 :

قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا

Katakanlah: *"Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.*

Dan juga dalam surat An-Nisa' ayat 32 :

للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن

Artinya : *"Bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan."*

⁶ DR. Ahmad Al-Hajj Al-Kurdi, hukum-hukum wanita dalam fiqih Islam, (Semarang) dina utama) h. 212

Ayat yang pertama menjelaskan tentang diperbolehkannya tiap laki-laki maupun perempuan untuk berusaha menurut keadaannya masing-masing, dan pengaruh lingkungan sekitarnya, sedangkan pada ayat kedua menjelaskan adanya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan hasil dari apa yang mereka masing-masing usahakan.

Dari kedua ayat di atas dapatlah kita ambil pengertian bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan aktivitas kehidupan keseharian dengan berusaha atau bekerja menurut kemampuan masing-masing dan juga berhak untuk mendapatkan sesuatu dari apa yang mereka usahakan secara bebas tanpa terikat apapun. Ajaran Islam memberi legalitas untuk memperbolehkan bekerja dan berusaha sebagaimana ketika dia masih belum terikat sebagai istri.

Apabila antara laki-laki dan perempuan sudah melaksanakan akad dengan sah menurut hukum Islam, maka timbullah apa yang disebut dengan hak dan kewajiban bagi suami demikian sebaliknya. Di samping jika dikaitkan dengan kondisi-kondisi suami : *Pertama* : kondisi yang mampu untuk bekerja atau menunaikan kewajiban membiayai rumah tangganya. Demikian juga istri mempunyai kemampuan untuk bekerja yang dapat menambah penghasilan. *Kedua* : Kondisi suami sedang-sedang saja artinya hasil yang diperoleh suami kadang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, maka dalam keadaan seperti ini istri boleh ikut membantu suami untuk membantu kekurangan tersebut. *Ketiga* : Suami dalam keadaan tidak mampu

sama sekali dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Melihat kondisi keluarga seperti ini istri bekerja demi untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Kita dapat melihat seorang perempuan yang mana statusnya sudah berubah menjadi istri sudah barang tentu istri diperbolehkan bekerja atau berusaha melihat keadaan suami, dan istri juga tidak meninggalkan kewajibannya sebagai istri dan tidak lupa juga untuk membagi waktu mengurus keluarganya.

Untuk meninjau tentang boleh tidaknya istri bekerja, perlu diketahui keadaan suaminya berkaitan dengan kemampuan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, maka tidak alasan bagi istri untuk tidak menghiraukan keizinan suami artinya kebolehan istri bekerja sangat ditentukan oleh izin suami disamping adanya pertimbangan tentang kewajiban istri dalam rumah tangga yang tidak boleh ditinggalkan, sebagaimana diungkapkan oleh Sayyid Sabiq seorang istri yang bekerja sedangkan suaminya melarang tetapi ia tidak menghiraukannya, maka ia tidak berhak memperoleh nafkah, sebab ia telah membebaskan dirinya, kecuali kalau di dalam mengabaikan hak suami dibenarkan oleh hukum maka hak nafkahnya tidaklah gugur.⁷

Para ulama membedakan kerja istri yang dapat mengurangi hak suami, atau merugikannya atau ia keluar dari rumah dengan pekerjaan yang tidak merugikan kepada suaminya. Kerja yang termasuk golongan pertama, para ulama sepakat melarangnya, sedangkan yang kedua, ulama yang membolehkan yaitu Ibnu Abidin salah seorang ulama Mashab hanafi bahwa

⁷Sayyid Sabiq, Fikih sunah, alih bahasa oleh Drs. Moh. Thalib (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1993), h. 78.

suami dapat melarang istrinya untuk melakukan atau melarangnya keluar dari rumah tetapi kalau pekerjaan yang dilakukan itu tidak merugikan suami maka tidak ada alasan untuk melarangnya.

Berdasarkan pada pendapat ulama dapat disimpulkan pada dasarnya diperbolehkan istri bekerja sangat tergantung pada keizinan suaminya, apabila suami tidak mengizinkan berarti istri selama itu pula tidak boleh bekerja.

Qutni dan Baihaqi mengutip pernyataan Nabi Muhammad SAW. Bahwa bila terjadi adanya biaya hidup yang tidak dibayarkan, pasangan tersebut harus dipisahkan. pernyataan tersebut juga diberikan oleh Sayidina Ali, Khalifah Umar, dan Huraiah. Argumentasi ini berdasarkan pada ayat Al-Qur'an yang berbunyi :

وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُفْسِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا

Artinya: *“Dan orang yang terbatas kemampuannya memberi nafkah menurut pemberian Allah kepadanya, Allah tiada membebani seseorang lebih dari kemampuan ia berikan kepadanya.*
(QS.At-Tolaq :7)

Yang dimaksud oleh ayat ini adalah bahwa tidak ada jumlah tertentu yang dapat ditetapkan untuk biaya hidup ini. jumlah tertentu yang dapat ditetapkan untuk biaya hidup. jumlah itu tergantung pada kemampuan suami, tetapi tidak dimaksudkan bahwa bila suami itu benar-benar tidak mempunyai kemampuan, dalam ini istri harus dipaksa untuk menahan kelaparan semuanya. memang bila ia sanggup menjalani keadaan itu akan dipandang sebagai pahlawan dan Islam mengharapkan putri-putrinya untuk

mengembangkan mutu kepribadian yang jarang ada. Wanita-wanita yang mulia mempunyai akhlak yang tinggi bila dengan senang hati, menerima keadaan dan lebih suka hidup bersama suami dalam keadaan kekurangan hal ini

Dengan demikian bagi wanita tidak ada larangan dalam mencari nafkah, asalkan istri memperhatikan beberapa ketentuan yang berlaku, adapun ketentuan yang harus ditunaikan oleh istri yang bekerja mencari nafkah adalah:

- a. Istri harus selalu taat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri bagi suami sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 34 :

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Artinya :”Wanita yang shalehah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, kerana Allah telah memelihara mereka”. (QS. An-Nisa’: 34)

- b. Bila istri bekerja atau mencari nafkah diluar rumah, istri berkewajiban minta izin dahulu kepada suami, sesuai juga dengan hadist yang menerangkan tidak boleh istri berpuasa tanpa seizin suaminya.

ان رسول الله ص.م قال : لا يحل لمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه

Artinya : “Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: Tidak aa halal (boleh) seorang istri berpuasa dan suaminya menyaksikan melainkan dengan izinya”.(jawaahirul Bukhori: 302) .

Maksud hadist ini suami dapat melarang istrinya melakukan pekerjaan yang mengakibatkan mengurangi hak suami atau merugikan maksud hadist tersebut ada hubungannya dengan seseorang istri yang bekerja, berarti seorang suami tidak boleh melarang istrinya keluar dari rumah untuk melakukan suatu pekerjaan untuk mencari nafkah atau kegiatan dengan syarat sejalan dengan tanggung jawab keluarga.

- c. Sewaktu diluar rumah istri tidak boleh berbuat sesuatu yang tidak senonoh, yang membuat suami tidak senang karenanya, misalnya istri memakai pakaian atau perhiasan yang mencolok, padahal diperkenankan istri berhias dan bersolek hanya untuk suami saja.

Dengan demikian penulis menyimpulkan, istri dituntut untuk bekerja mencari nafkah disebabkan oleh kondidisi keluarga, jika dalam batas-batas tetentu istri masih bisa melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga maupun ketika diluar rumah. Disamping adanya izin dari suami yang merupakan syarat diperbolehkan bekerja maka istri diboleh kan bekerja.

Demikian nash-nash tersebut menunjukkan bahwa seorang istri wajib mendapatkan nafkah dari para suami, bukan kepada istrinya walaupun si istri tersebut dalam keadaan berkecukupan (kaya)⁸

Sedangkan apabila istri yang bekerja mencari nafkah hubungannya dengan keluarga dalam keadaan kesempitan, kondisi keluarga memaksa istri untuk bekerja. Berarti kalau istri itu banyak meninggalkan urusan-urusan rumah tangga kerena itu kedudukan sebagai ibu rumah tangga yang

⁸Abdurrahman Al-Baghdadi, Emansipasi adakah dalam Islam, (Jakarta : GIP, 1998). h.88-91

mempunyai tanggung jawab penuh terhadap suami dan anak-anaknya dan bertanggung jawab pula terhadap pekerjaannya. Dan pemenuhan nafkah keluarga merupakan faktor penentu dalam kesejahteraan dalam rumah tangga.

Mengenai alasan istri menanggung nafkah keluarga mempunyai beberapa faktor yang harus dipertimbangkan, diantaranya istri menafkahi keluarga demi meringankan beban keluarga atau untuk mengatasi kesempitan keluarga dalam hak nafkah pertimbangan tersebut demi menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga. Sebab apabila dalam rumah tangga dalam keadaan kesempitan dan keadaannya serba dalam kekurangan sudah tentu kestabilan rumah tangga tidak terpenuhi. Oleh karena itu tanggung jawab rumah tangga bukan hanya kepada suami saja, tetapi istri juga harus bertanggung jawab dan berkewajiban untuk ikut menjaga keutuhan rumah tangga.

Berdasarkan pertimbangan yang penulis uraikan di atas berarti adanya istri menafkahi keluarga ternyata kemaslahatan dalam rumah tangganya. sesuai dengan ketentuan yang penulis telah kemukakan dimana istri yang menanggung nafkah keluarga dikarenakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga demi menjaga kestabilan rumah tangga, selama tidak mengabaikan kewajiban terhadap suami anak-anaknya, mengingat adanya aqidah yang berbunyi :

الاصل في الاسياء الاباحه حتى يدل على التحريم

Artinya :” *Asal pada sesuatu itu adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkan*”. (Fathurrahman:500).

Maksud aqidah ini kaitannya dengan istri yang menafkahi keluarga dibolehkan karena secara tegas didalam Al-Qur'an tidak ada larangan, hanya istri tidak boleh mengabaikan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan.

Hasil usaha yang diperoleh istri melalui bekerja sendiri sedangkan istri punya suami harta tersebut sah-sah saja jika dipakai untuk kebutuhan keluarga, namun istri yang menafkahi keluarga yang bekerja diluar rumah harus seizin suami, sekalipun suami tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Hal ini merupakan fardhu kifayah apabila untuk melakukan mencari nafkah atau bekerja yang dalam hal ini dapat menjaga kestabilan rumah tangga dan membantu terjaganya eksistensi suatu masyarakat muslimah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan nafkah keluarga yang di tanggung oleh istri memang rentan di permasalahan, karena seorang suamilah sebenarnya yang bekerja untuk menafkahi keluarganya. Ditinjau dari hukum Islam apabila antara laki-laki dan perempuan sudah melaksanakan akad dengan sah maka timbullah apa yang disebut dengan hak dan kewajiban bagi suami demikian sebaliknya. Di samping jika dikaitkan dengan kondisi-kondisi suami istri boleh bekerja : Dengan kondisi yang mampu untuk bekerja membiayai rumah tangganya, kondisi suami sedang-sedang saja artinya kadang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, suami dalam keadaan tidak mampu sama sekali dalam memenuhi kebutuhan keluarga.
2. Respon istri sebagai penanggung nafkah keluarga sepenuhnya mempunyai alasan-alasan yang berbeda yang pada dasarnya mereka ingin suamilah yang mencari nafkah, namun dengan keadaan suami yang mempunyai keterbatasan atau kekurangan maka seorang istrilah yang turun tangan dalam hal untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup.
3. Bekerja dalam Islam merupakan hak setiap muslim secara mutlak, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, suami ataupun istri, orang tua maupun anak. Pekerjaan merupakan sesuatu hal pergulatan

hidup dihadapan mereka, selama mereka menyukai pekerjaan tersebut. Tidak ada larangan bagi siapapun untuk melakukan aktifitas bekerja selama tidak merugikan pada diri sendiri dan orang lain, dan itu merupakan kemaslahatan yang dipelihara oleh syar'i dan melakukannya itu mendapat ganjaran dari Allah SWT. Pada dasarnya Islam tidak mengatur secara jelas tentang diperbolehkannya istri bekerja dan mencari nafkah, sedangkan dalam Al-Qur'an hanya menjelaskan perempuan dan laki-laki sama berhaknya untuk berusaha.

B. SARAN

Dari penelitian ini, penulis merekomendasikan :

1. Agar dapat diberi penerangan yang mendalam kepada suami dalam tanggung jawab dalam menafkahi keluarga, dimana yang berkewajiban memberi nafkah adalah suami bukan istri.
2. Dapat memberikan penyuluhan mengenai hukum Islam kepada masyarakat agar dapat terlaksananya hukum dengan baik terutama mengenai hak dan kewajiban suami istri

DAFTAR PUSTAKA

- A.Rahman I Doi,*Syari'ah The Islamic Law*,Ter, (Jakarta :Raja Grafindo persada,2002)
- Al-Hafdh Dan Marsad Suhaimi,Terj *Riyadus Shalihin*, (surabaya :Mahkota,1986),h.242
- Abd, Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarata : Prenada Media, Th 2000
- Abdurahman Al-Bagdadi, Emansipasi Adakah Dalam Islam ?, (Jakarta:CIP,1998) .h.88-91
- Abdul Aziz Dahlan dkk,(ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ikhtiar Bareo Van Hoeve, 1986)
- Depag RI, *Al-Qur;an dan Terjemahan*, (Bandung :Yayasan Penyelenggaraan Penerjemahan Dan Penapsiran Al-Qur;an, 1997)
- Djamaan Nur ,*Fiqh munakahat*,(Semarang, Dina Utama Semarang,1993), Cet, Ke,-1.h.
- Dede Royanda dkk,Civic Education: *Demokrasi Azazi Manusia dan Masyarakat Madani*,(Jakarta :ICCE UIN Syarif Hidayatuallah,2001),Cet ke-1,h199
- Hidayah Salim,*Wanita Islam Kepribadian dan Perjuangan*, (Bandung : PT Rosda Karya, 1994)
- Husein Syahata, *Iqtishad al-Bait al-Muslim fi Dau al-Syari'ah al-Islamiyah*, Ter (Jakarta : Gema Insani Press,1998) Cet.Ke-1.
- Humaidi Tapangarsa,*Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam*,(Jakarta : Klam Mulia,2003), Cet, -ke 4.h.22
- Ibnu Ma'ud dan Zainal Abidin,*Fiqh Mazhab Syafi'i*,Buku 2 (Bandung :Pustaka Setia 2000)
- Kamal Mukhtar ,*Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta:PT Bulan Bintang, 1974)
- M.Ali Hasan, *Dalam Pedoman Hidup Berumah Tangga Islam*, (Jakarta: Lantera,2003)
- Muhammad bin Abdurrahman al- Dimasyaqi,*Rahmah al-ummah fi ihtilaf al-immah*.Ter.(Bandung :Hasyimi Press,2004) Cet Ke- 4
- Muhammad Jawwad mughniyah,al- *Fiqh ala al-Mazahib al-Khamsah*. Ter.(Jakarta: Lantera Basritama ,2005)Cet.Ke-3

- Saleh al-Fauzan, *al-Mulakhkhash al-Fiqh*. Ter,(Jakarta: Gema Insani Press,2006)Cet. Ke-1
- Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, Yayasan Penerbit Universitas Islam Indonesia, Jakarta, 1974.
- Saifuddin Mutjaba : *Istri Menafkahi Keluarga*, (Surabay : pustaka Progresif,2001)
- Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual*, Gema Insani, Jakarta : 2003, Cet 1
- Sulaiman Rasjid,*Fiqh Islam*,(Bandung :Sinar Baru Algesindo.1994)Cet.Ke-34
- Syaik Ali Ahmad Al-Jarjawi,*Indahnya Syari'at Islam*,(Jakarta: Gema Insani press,2006),Cet Ke-1
- Syaik Hasan Ayub,*Fiqh Keluarga*,(Jakarta :Pustaka Al-Kautsar,2001),Cet Ke-1
- W.J.S.Poera Darmita, *Kamus Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka,2002),Cet-17,h.339
- Yusuf Qardhawi, *Al- Madkhal li Ma'rifah al Islam*,Ter (Jakarta:Pustaka al Kautsar,1997)Cet Ke-1